

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL CORONA VIRUS
DISEASE-2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH: ANALISIS PERATURAN PRESIDEN
(PERPRES) NOMOR 99 TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

BERRI PARMA
NIM:11724102808

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442/2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: ANALISIS PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020**”, yang ditulis

oleh:

Nama : Berri Parma
 NIM : 11724102808
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah
 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Mei 2021
 Pembimbing Skripsi

H. Rahman Alwi, M.Ag
NIP. 19700621 199803 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: ANALISIS PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 99 TAHUN 2020”* yang ditulis oleh :

Nama : **BERRI PARMA**
 NIM : 11724102808
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Musrifah , SH., MH

Penguji I
D. M. Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

D. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

ABSTRAK

Berri Parma (2021): Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasa: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020

Judul Skripsi ini adalah “Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasa: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19 yang tertuang di dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020.

Selama satu tahun lebih Virus Corona mewabah di Indonesia, dan selama itu pula memberikan dampak hampir bagi semua sektor kehidupan bernegara, berbagai kebijakan telah diterapkan sesuai dengan instruksi pemerintah, akan tetapi belum ada tanda-tanda wabah akan berakhir. Lahirnya kebijakan vaksinasi sebagai wujud usaha pemerintah mengatasi wabah muncul melalui Perpres Nomor 99 Tahun 2020.

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi buku, undang-undang sebagai bahan normatif, ditambah referensi dari web terpercaya untuk memantau perkembangan vaksinasi secara nasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wabah yang melanda sudah benar-benar meresahkan, melalui kebijakan vaksinasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam Perpres sudah diatur sedemikian rupa prosedur dimulai dari persiapan, anggaran, pengadaan, pihak terkait, keamanan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi.

Kata Kunci: Kebijakan Vaksin, COVID-19, Fiqh Siyasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Pengantar

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa'tala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin.

Penulisan skripsi yang berjudul "KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: ANALISIS PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 99 TAHUN 2020" Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Mansur dan ibunda Parinam yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, yang selalu menjadi alasan penulis berada pada fase ini serta pelecut semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Abang (Mustam, Efrika, ST, Hendra Gustami, ST) dan Adik (M.Fauzi dan Guspio Antoni) Serta keluarga besar penulis yang juga selalu memberi motivasi kepada penulis.
 3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc, Ph.D sebagai Wakil Rektor III
 4. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III
 5. Bapak Rahman Alwi, S.Ag, MA. dan Bapak Irfan Zulfikar M.Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Rahman Alwi, S.Ag, MA selaku Pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
 7. Bapak dan Ibu Dosen atas ilmu yang telah diberikan serta pengelola perpuastakaan UIN Suska Riau atas peminjaman buku sebagai referensi penulis
 8. Keluarga besar Hukum Tata Negara yang menyambut dan menjadi wadah berproses selama menjalani masa perkuliahan. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2017 yang memberikan rasa persaudaraan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- memberikan amanah sebagai ketua angkatan 2017, tidak lupa pula kepada teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Kelas C, dorongan dan masukan teman-teman kelas HTNS C yang tidak pernah penulis lupakan hingga saat ini.
9. Panitia seleksi Bidikmisi UIN SUSKA Riau yang memberikan kesempatan menerima bantuan sehingga menyelesaikan pendidikan tepat waktu tanpa kesulitan uang kuliah. Forum Mahasiswa Bidikmisi (FORMADIKSI) UIN SUSKA Riau yang memberikan rasa kekeluargaan, senasib, dan sepenanggungan. Teman-teman penerima Bidikmisi yang telah mempercayai sebagai Ketua Angkatan 2017, juga kepada Pj Fakultas (Amaliah, S. Ak, Melda Triani, S. Sos, Sahputra Sihombing, S. Ag, Nor Fadillah, SH, M. Alde Putra, S,Pd, Zaidul Khair, S.Pt, Salmi, S.Psi, dan Elpa Sugian, S. Si) yang selalu memberikan dedikasi untuk kelancaran pencairan.
 10. Fitri Nurpita S. Sos yang selalu menjadi support system, mentor, dan rekan dalam berbagai hal.
 11. Kanda Imam Azizi Fadhli ZH, SH, dan sahabat Julheri Pradana, SH yang banyak memberikan masukan dan motivasi dalam berbagai kesempatan.

Akhirnya penulis hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 19 Mei 2021
Penulis

Berri Parma
11724102808



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORITIS: LANDASAN HUKUM VAKSINASI DAN RUANG LINGKUPNYA	
A. Latar belakang lahirnya Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Peng- adaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggula- ngan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)	21
B. Kedudukan Perpres Dalam Perundang-undangan	31
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	
A. Peran Pemerintah Dalam Menjaga Kemaslahatan Rakyat.....	38
B. Kajian Fiqh Siyarah Tentang Kepemimpinan.....	44
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020 ..	52
B. Tinjauan Fiqh Siyarah Mengenai Vaksinasi Covid-19 Dalam Perpres . Nomor 99 Tahun 2020	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang dibangun atas dasar kesadaran untuk terbebas dari kungkungan penjajahan dan ingin membangun negara yang berdiri di kaki sendiri. Jika *fithrah* diartikan sebagai genesis maka keharusan adanya negara merupakan *fithrah* atau bawaan asal manusia dalam hidup bersama. Sejak awal manusia sudah harus hidup bernegara, manusia tidak bisa lepas dari negara. Sifat itu merupakan konsekuensi manusia sebagai *zoon politicon*, makhluk yang tidak bisa lepas dari politik, dan *appetites societatis*, makhluk yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat.¹

Negara sebagai entitas masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya. Secara garis besar, negara bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya. Negara berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik, dan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Negara merupakan alat kepentingan bersama dalam mencapai kebahagiaan.² Dalam kondisi apapun negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan, meringankan beban, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi rakyat.

Terbetuknya suatu negara merupakan kesepakatan bersama dengan harapan negara hadir sebagai pelindung bagi semua rakyat, dengan artian negara hanya tunduk dan bekerja atas kepentingan rakyat, negara tidak boleh

¹ Ahmad Sukardja, “*Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*”, Kata Pengantar Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H (Ketua Mahkamah Konstitusi RI), (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

² *Ibid.*, hlm. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpihak kepada asing yang akan menyebabkan kerugian apalagi sampai membuat rakyat terusir.

Jika dicermati corak kehidupan masyarakat senantiasa ditandai oleh adanya stratifikasi sosial yang di dalamnya terdapat struktur organisasi dengan ciri khasnya masing-masing guna menyesuaikan dengan kultur dan budaya setempat. Adapun setiap struktur organisasi tersebut biasanya memiliki pemimpin, baik itu yang terpilih secara alamiah maupun melalui proses dan standar tertentu yang telah dibakukan oleh institusinya. Untuk itu, masalah kepemimpinan menjadi penting artinya untuk dipelajari, terlebih tentang peran dan fungsinya dari berbagai aspek, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mempersiapkan tampilnya sosok pemimpin masa depan yang akan mengarahkan pembangunan menuju masyarakat seutuhnya (*al-insan al-kamil*), siap menghadapi persaingan dan kompetisi di era global yang semakin berat. Oleh karenanya dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, berwawasan luas, jujur, idealis, dan yang terpenting adalah agamis sehingga akan memunculkan kesungguhan dalam menunaikan amanah yang diembannya.³

Semakin teliti memilih pemimpin maka semakin bijak pula pemimpin yang terpilih, pendeknya ilmu kepemimpinan harus diketahui oleh semua orang guna membuka cakrawala berpikir bahwa suatu kaum akan maju apabila dipimpin oleh orang yang tepat.

³ Aunur Rohim Fakih dan Iip Wijayanto, "*Kepemimpinan Islam*", (Yogyakarta: UII Press, cetakan kelima 2016), hlm. 1-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai umat Islam tentunya contoh yang paling ideal untuk diikuti adalah Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah sosok manusia yang paripurna dan menjadi samudera tanpa batas walaupun diselami lautannya sepanjang zaman. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab Ayat 21:⁴

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرًا

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah”. (QS. Al-Ahzab 21).

Terlebih utama dalam masalah kepemimpinan, dalil di atas telah menjadi hujjah yang sangat kuat sebagai pendukung berbagai asumsi dan tesis dari pemikir-pemikir Islam yang menyatakan model kepemimpinan yang telah dipraktikkan oleh Nabi adalah sebuah metodologi yang paling efektif dan paling berhasil dalam mencapai tujuan dan target yang ingin dicapainya.⁵

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara sesama manusia. Selama 23 tahun karier kenabian Muhammad SAW, kedua hal ini berhasil dilaksanakannya dengan baik.⁶ Meskipun terdapat perbedaan sambutan antara penduduk Mekkah dan Madinah, namun peradaban Islam tumbuh semakin subur dari hari ke hari. Kaum Quraisy Mekkah yang terkenal keras menentang secara tegas dakwah yang dibawa Muhammad SAW

⁴ QS. Al-Ahzab Ayat 21

⁵ Aunur Rohim Fakih dan Iip Wijayanto, *Op. Cit*, hlm. 31-32.

⁶ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyarah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penindasan terhadap kaum muslimin, sehingga terjadi penyiksaan dimana-mana yang membuat terjadi gesekan-gesekan diantara kedua belah pihak. Berbeda dengan penduduk Yastrib yang menyambut baik dakwah Muhammad SAW dan kedatangan kaum Muslimin yang datang dari Mekkah dengan penuh suka cita, kaum Muhajirin (Penduduk Mekkah yang hijrah) dan kaum Anshar (penduduk Yastrib/Madinah) dipersaudarakan atas dasar akidah yang mengikat.

Dari masyarakat ini kemudian Nabi Muhammad SAW menciptakan suatu kekuatan sosial-politik di dalam sebuah negara Madinah. Hal yang pertama dilakukan Nabi adalah membuat Piagam Madinah.⁷ Di negara baru ini juga Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai kepala negara dengan Piagam Madinah sebagai konstitusinya. Negara Madinah dapat dikatakan sebagai negara dalam pengertian sesungguhnya, karena telah memenuhi syarat-syarat pokok berdirinya suatu negara, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan, serta undang-undang dasar.⁸

Dalam pandangan Islam, antar fungsi religious dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbale balik yang erat sekali. Di kalangan pemikir-pemikir Islam pandangan ini begitu kental hingga awal abad ke-20, sementara dalam praktiknya para khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan

⁷ Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi yang berisi 47 pasal memuat peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dalam masarakat Madinah yang majemuk.

⁸ *Op.Cit.*, hlm. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama dan Negara sekaligus, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa (*al-Islam din wa dawlah*). Agar kepemimpinan Islam (imamah atau khalifah) tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam.⁹ Agama dan negara merupakan dua hal yang harus dijaga keseimbangannya, jika untuk memahami agama dengan baik memerlukan ulama yang lurus, maka untuk mengelola negara secara maksimal diperlukan Ulil Amri atau pemimpin yang berkompeten.

Syaikh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa “Ulil Amri adalah ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Menurut Dr. Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan ulil amri menjadi dua golongan yaitu:

- a. Ulil amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (mufti).
- b. Ulil amri keduniaan, yaitu mereka yang kita sebut sekarang dengan nama dewan legislatif dan eksekutif.¹⁰

Selain itu kita perlu pahami bahwa masing-masing manusia itu hakikatnya adalah pemimpin, setiap orang memiliki porsi kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat, walaupun tidak menjadi pemimpin secara struktural perlu diingat bahwa kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri.

Kesadaran akan rasa tanggung jawab menjadi pegangan kokoh bagi seorang

⁹ *Ibid.*, hlm. 150-151.

¹⁰ Farid Abdul Khaliq, “*Fikih Politik Islam*”, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 83-84.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemimpin untuk menunaikan tugas yang diembankan kepadanya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 30:¹¹

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi’. Mereka berkata, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?’ Dia berfirman, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’.” (QS. Al-Baqarah 30).

Allah SWT menganugerahkan kekayaan yang luar biasa untuk bumi Indonesia, alam yang indah dan mempesona, tanah yang subur, lautan yang kaya, ragam bahasa, budaya yang terjaga, sampai kerukunan antar umat beragama yang selalu dipelihara, semuanya terkombinasi menjadi satu yang membuat rasa cinta terhadap tanah air semakin memuncak (*Hubbul Wathan Minal Iman*). Segala bentuk kekayaan itu harus dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya kepentingan rakyat, jika tidak maka jelas murka Allah SWT akan mengintai kaum yang berbuat kezhaliman. Firman Allah SWT Surah Al-A'raf Ayat 96:¹²

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَلَا كِىْنَ كٰذِبُوْا فَاَخَذْنَاہُمْ بِمَا كٰنُوْا يَكْسِبُوْنَ

¹¹ *Op.Cit.*, Ayat 30.

¹² *Ibid.*, Ayat 96.



Artinya: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-A’raf 96).

Untuk mengelola negara yang besar seperti Indonesia, diperlukan pemimpin yang cerdas, bergerak atas kepentingan rakyat, dan memiliki visi untuk membangun negara menjadi lebih baik. Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang telah terjadi pasang surut dalam kekuasaan Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Presiden).¹³ Dari masa ke masa negara ini menghadapi beragam permasalahan, tidak ada pemerintahan yang berjalan dengan mulus saja, ada kalanya tersandung dengan persoalan-persoalan baik kecil maupun besar. Semuanya kembali kepada pemimpin itu sendiri, sebijak apa dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, hal ini seiring dengan tujuan negara yang pada esensinya berpulang kepada kesejahteraan rakyat.

Adanya pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak bagi adanya negara. Ciri khas dari pemerintahan dalam negara adalah mempunyai kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara, yaitu yang berada dalam wilayah negara itu. Unsur ketiga ini (pemerintahan) merupakan kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan legitimasi dasar kekuasaan yang

¹³ Abdul Ghoffar, “Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju”, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdasarkan beberapa teori-teori, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum.¹⁴

Setiap negara memiliki konstitusi yang diterapkan untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan hidup bernegara, negara dan pemerintahan yang pada dasarnya bekerja untuk kepentingan rakyat harus tunduk kepada konstitusi yang berlaku, bahkan rakyat pun harus mematuhi konstitusi tersebut, selama aturan yang berlaku sejalan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keberadaan konstitusi dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara menempati posisi yang sangat penting karena keberadaan nilai-nilai konstitusi dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa.¹⁵

Konstitusi menjadi perhitungan utama dalam menjalankan roda pemerintahan agar kehidupan bernegara dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem konstitusional, artinya penyelenggaraan negara diatur sedemikian rupa oleh konstitusi yang berlaku, sebagai hukum dasar dan dasar hukum yang menafikan kekuasaan yang bersifat absolut. Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan sendirinya juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang merupakan produk konstitusional.¹⁶

¹⁴ Lintje Anna Marpaung, *"Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi"*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 10.

¹⁵ Ahmad Sukardja, *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹⁶ Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *"Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Kebhinekaan Di Negara Republik Indonesia"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber-sumber hukum tata negara Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya. UUD 1945 adalah konstitusi negara yang di dalamnya termuat materi hukum dasar dalam penyelenggaraan NKRI.

2. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR dilihat dari sifat dan karakteristik suatu norma hukum, tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan karena ketetapan MPR masih merupakan suatu aturan dasar negara/aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*). Sebagai suatu Aturan Dasar Negara ketetapan MPR juga merupakan sumber dan dasar pemebentukan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan PERPPU mempunyai kedudukan yang setingkat dengan Undang-Undang walaupun tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kenyataannya suatu PERPPU dapat berisi ketentuan-ketentuan yang menunda, mengubah, bahkan mengesampingkan suatu Undang-Undang.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 192-197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Pemerintah

Sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan yang melaksanakan penyelenggaraan negara, presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan hanya bergantung pada UUD 1945, melainkan membutuhkan Peraturan Pemerintah. Suatu Undang-Undang tidak akan berlaku efektif tanpa ada Peraturan Pemerintah.

5. Keputusan Presiden

UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (*einmalig*) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif, dan Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan Pelaksana Lainnya

Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lainnya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Convention (Konvensi Ketatanegaraan)

Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, karena diterima dan dijalankan. Bahkan, sering menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

8. Traktat

Traktat atau perjanjian merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Presiden dalam menjalankan kekuasaan bekerja menurut aturan yang ada, ketika presiden mengambil keputusan bertentangan dengan aturan maka keputusan itu harus dikaji lebih lanjut, kemudian presiden juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan untuk mempermudah menjalankan tugas-tugas kenegaraan, dan dalam situasi sulit atau darurat presiden bisa mengambil keputusan bahkan mengabaikan undang-undang selama untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Tahun 2020 bisa dikatakan menjadi tahun terberat, pasalnya wabah *Corona Virus Devesiase-19 (Covid-19)* yang melanda tidak kunjung mereda, semua lapisan masyarakat merasakan langsung efek yang ditimbulkan akibat wabah ini, hampir semua sektor pemerintahan mendapat imbas buruk dengan datangnya wabah ini, masyarakat mengalami kesusahan, ekonomi menurun secara drastis, angka kematian tinggi, kegelisahan menyeruak, dan tangisan terdengar dari seluruh penjuru negeri. Terlepas dari kebenaran tentang keganasan wabah ini yang menjadi pro dan kontra, harus diakui bahwa wabah ini sudah menyita perhatian publik dan ditetapkan sebagai bencana internasional.

UUD 1945 memberikan kekuasaan legislatif kepada Presiden lebih besar dari DPR. Selain mempunyai kekuasaan membentuk Undang Undang bersama DPR, dalam kondisi kegentingan yang memaksa presiden juga mempunyai kekuasaan membentuk peraturan pemerintah seagai pengganti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang (Perppu). Serta berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang.¹⁸

Sebelum membahas pro dan kontra lebih dalam, ada baiknya dilengkapi terlebih dahulu pengetahuan mengenai vaksinasi ini, agar menghasilkan bahasan yang teruji secara ilmiah.

Vaksin (*vaccine*) adalah sejumlah kecil *antigen* yang disuntikkan ke dalam tubuh yang akan merangsang produksi antibodi yang sesuai yang kemudian akan terdapat dalam tubuh bila dan ketika mikroorganisme tertentu itu masuk ke dalam tubuh.¹⁹

Edward Jenner (1749-1823) melihat bahwa seorang pemerah susu sapi yang mendapatkan infeksi cacar sapi (*cowpox*) ternyata kebal terhadap penyakit cacar. Ia kemudian menyusun suatu konsep tentang Vaksinasi dan berhasil membangkitkan atau menimbulkan kekebalan terhadap cacar dengan jalan memvaksinasi memakai cacar sapi, kemudian konsep ini di ikuti oleh Pasteur untuk membuat vaksin terhadap penyakit.²⁰ Dari sinilah awal mula konsep mengenai vaksinasi muncul dan pada periode selanjutnya mulai mengalami pengembangan.

Manfaat yang sangat nyata digunakan dalam bidang kesehatan adalah pembuatan vaksin dari mikroorganisme yang digunakan dalam imunisasi, namun saat ini banyak orang tua yang enggan melakukan imunisasi karena berbagai informasi yang beredar di masyarakat mengenai efek samping

¹⁸ Abdul Ghoffar, *Op. Cit.*, hlm. 78.

¹⁹ Collins Gem, diterjemahkan oleh Nawangsari Sugiri, "*Kamus Saku Biologi*", (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 172.

²⁰ Anakardian Kris Buana Devi, "*Anatomi Fisiologi & Biokimia Keperawatan*", (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2017), hlm. 232.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

vaksinasi yang dapat terjadi, misalnya vaksin MMR menyebabkan autisme, beberapa vaksinasi menyebabkan sindroma kematian bayi mendadak (*sudden infant death syndrome*), kadar *thimerosal* (zat pengawet) yang terdapat dalam vaksin begitu tinggi sehingga bisa menyebabkan keracunan merkuri, dan lain sebagainya. Informasi-informasi tersebut menyebabkan penurunan drastis jumlah bayi-bayi yang mendapatkan imunisasi dan secara langsung menyebabkan jumlah penderita infeksi kembali meningkat. Ternyata pendapat-pendapat tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti ilmiah, hanya berupa dugaan belaka. Berbagai penelitian yang telah dilakukan tidak menemukan hubungan secara langsung kejadian-kejadian tersebut dengan pemberian vaksinasi. Selain itu, berbagai teknologi terus dikembangkan untuk membuat vaksin yang lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping.²¹

Apabila berbicara tentang wabah, ternyata Covid-19 bukanlah yang pertama menyita perhatian dunia. Terdapat beberapa wabah yang sebelumnya sudah menyebar luas, salah satunya Flu Burung.

Sejak ditemukannya di Skotlandia pada tahun 1959, wabah flu burung berjangkit di beberapa negara-negara Eropa dan Afrika. Memasuki abad ke-21, kasus flu burung kembali menghebohkan dan menghentak dunia, khususnya organisasi kesehatan dunia, WHO. Dari observasi yang dilakukan WHO, ditemukan sejumlah orang yang meninggal akibat virus ganas, *avian influenza*. Tingkat kematian akibat flu burung sangat tinggi. Dari hasil penelitian yang dilakukan WHO di Vietnam ditemukan bahwa, dari 10 orang

²¹ Ibid., hlm. 233.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terinfeksi virus flu burung, delapan orang meninggal, satu orang sembuh kembali, dan satu dalam kondisi kritis. Pada dasarnya, WHO telah berulang kali mengingatkan kepada pemerintah setiap negara yang kemungkinan besar bisa tertular virus flu burung agar meningkatkan kewaspadaannya terkait dengan semakin berkembangnya wabah tersebut di dunia, terutama di Asia. Bahkan, termasuk kemungkinan mutasi virus flu burung yang semakin ganas.²² Belajar dari kasus flu burung di atas, ternyata covid-19 bukanlah yang pertama menghebohkan dunia, dan yang harus digali adalah bagaimana langkah solutif dalam melakukan pengendalian wabah tersebut.

Setiap keputusan yang dikeluarkan tidak serta merta diterima, pasti akan menghadapi berbagai kritikan dari banyak orang, oleh karenanya penulis akan menganalisa kebijakan pemerintah untuk pemberian vaksin covid-19 yang tertuang dalam “Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19)” dari berbagai aspek dan penulis akan menyelaminya dari perspektif fiqh siyasah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada “Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Perpres Nomor 99 Tahun 2020”.

²² Retno D. Soejoedono dan Ekowati Handharyani, “Flu Burung”, (Depok: Penebar Swadaya, 2005), hlm. 14-15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan vaksinasi covid-19 dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020?
2. Bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* mengenai vaksinasi masal covid-19 yang terdapat dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini ialah:
 1. Mengetahui kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi masal covid-19 yang terdapat dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020.
 2. Mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi masal covid-19 yang terdapat dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020.
2. Manfaat Penelitian
 1. Secara Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya tentang arti penting kebijakan pemerintah, terkhusus yang dikeluarkan Presiden dalam bentuk Perpres.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Memperkaya khasanah kepustakaan.

2. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata 1 studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu kasus, diperlukan suatu metode agar mendapat penyelesaian yang terarah. Demikian pula halnya dengan penelitian, perlu metode supaya menghasilkan tulisan yang bagus dan dapat menyajikan informasi secara akurat.

Terdapat dua kata yang mesti dipahami secara detail yaitu, metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode dalam upaya ilmiah menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.²³

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

²³ Surahma dkk, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Kemenkes RI, 2016), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif, merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan jawaban sementara dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti.²⁴

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data-data yang didapatkan dari sumber sekunder.²⁵ Dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, undang-undang, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah study kepustakaan atau penelitian kepustakaan yaitu metode dalam pencarian, emngumpulkan, dan menganalisa sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan.²⁶

4. Teknik Analisis Data

²⁴ A. Rifqi Amin, “*Penelitian Kepustakaan (library research)*”, di akses melalui <http://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html> pada 20 Oktober 2020 pukul 23:06.

²⁵ Iqbal Hakim, “*Data Sekunder: Pengertian, Ciri, dan Contohnya*”, di akses melalui <https://insanpelajar.com/data-sekunder/> pada 20 Oktober 2020 pukul 23:33.

²⁶ A. Rifqi Amin, “*Penelitian Kepustakaan (library research)*”, di akses melalui <http://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html> pada 20 Oktober 2020 pukul 23:17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel. Uji ini bergantung pada jenis data (nominal-ordinal-interval/rasio).²⁷

F. Sistematika Penelitian

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II menjabarkan tentang peran pemerintah dalam menjaga kemaslahatan rakyat, dan kajian *fiqh siyasah* tentang kepemimpinan..

Bab III memuat tentang latar belakang lahirnya Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan kedudukan Perpres dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bab IV merupakan pembahasan, bab ini merupakan bagian inti dari penelitian. Penulis akan mengupas tuntas tentang permasalahan yang termaktub dalam rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan inti sari dari hasil penelitian.

²⁷ Dunia Pendidikan, "Teknik Pengolahan Data Deskriptif", di akses melalui <http://cahayalaili.blogspot.com/2011/05/teknik-pengolahan-data-deskriptif.html#:~:text=Analisis%20deskriptif%20merupakan%20prosedur%20statistik,ordinal%20Interval%20Frasio>). Pada 20 Oktober 2020 pukul 23:52.



BAB II

KAJIAN TEORITIS: LANDASAN HUKUM VAKSINASI DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Latar belakang lahirnya Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) lahir akibat mewabahnya Virus Corona yang sudah menjadi wabah Internasional, bukan hanya ada di Indonesia tetapi hampir semua negara di dunia terpapar wabah yang mematikan ini. Tatanan kebiasaan dalam masyarakat berubah drastis, situasi dan kondisi yang memaksa hal itu untuk diberlakukan, setiap orang dituntut agar senantiasa waspada, baik di rumah, tempat kerja, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan semua lingkungan yang memiliki intensitas kerumunan.

Pada tanggal 16 Oktober 2020 terdapat 216 negara yang terkonfirmasi terdampak covid-19, dengan jumlah 17.660.523 kasus dan sebanyak 680.894 orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri terdata sebanyak 353.461 positif, 277.544 orang sembuh, dan sebanyak 12.347 orang meninggal dunia.²⁸

Deretan angka tersebut sangatlah besar, tentu saja masih ada kemungkinan bertambah apabila tidak kunjung ditemukan obatnya. Berbagai upaya telah diterapkan oleh pemerintah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar

²⁸ COVID19.GO.ID.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), bahkan Perilaku Hidup Baru atau yang disebut dengan *New Normal* juga telah diberlakukan, akan tetapi belum mampu mengatasi wabah ini. Dalam situasi seperti ini masyarakat mengharapkan ada solusi baru dari pemerintah dalam menangani wabah, sehingga menenangkan perasaan masyarakat dari kekhawatiran yang terus menghantui. Berangkat dari alasan-alasan di atas akhirnya Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada tanggal 5 Oktober 2020.

Demi mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah telah memulai berbagai hal termasuk mengadakan vaksin Covid-19. Ada dua jalur untuk mendapatkan vaksin yang dilakukan pemerintah, pertama dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan China, Sinovac Biotech Ltd, serta perusahaan United Emirates Arab, Group 42. Sedangkan yang kedua, mengadakan vaksin dalam negeri yang disebut Vaksin Merah Putih. Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, sebanyak 1.620 relawan telah disuntik calon vaksin Covid-19 dalam uji klinis tahap tiga vaksin Sinovac. Sementara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, pihaknya telah menerima 95 persen persyaratan mutu dari bakal vaksin Sinovac.²⁹

²⁹ Sania Mashabi, "Kasus Covid-19 Capai 522.581 Orang, Begini Perkembangan Vaksin Sinovac" diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/28/07243491/kasus-covid-19-capai-522581-orang-begini-perkembangan-vaksin-sinovac?page=all>, pada 3 Desember 2020 pukul 21:37.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji dan memastikan aspek kehalalan unsur vaksin Covid-19. Menurut dia hal itu penting dilakukan agar ke depannya tak ada penolakan terhadap program vaksinasi Covid-19 karena masalah kehalalan. Ia pun meminta BPOM dan Kementerian Kesehatan memastikan standar dan fasilitas produksi dan unsur obat vaksin yang digunakan, serta mutu proses bahan baku, proses produksi, pelabelan, dan pengemasan. Kesemua itu, kata Bambang, harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga aman jika nantinya diberikan kepada masyarakat Indonesia. Ia juga meminta pemerintah memastikan seluruh proses pembuatan vaksin dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui informasi tentang vaksin tersebut secara jelas dan terbuka.³⁰

Tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian Kesehatan, MUI, Bio Farma akan bertolak ke Tiongkok pada tanggal 14 Oktober 2020 untuk mengecek kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin produksi Sinovac, dan Cansino.³¹

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan ada 107 juta orang yang akan menerima vaksin COVID-19. Skema pemberian vaksin COVID-19 Indonesia terbagi dua, program pemerintah dan vaksin mandiri.

³⁰ Rakhmat Nur Hakim, "BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/24/15453821/bpom-diminta-gandeng-mui-untuk-memastikan-aspek-kehalalan-vaksin-covid-19>, pada 3 Desember 2020 pukul 21:47.

³¹ Amanda Kusumawardhani, "Pastikan Kehalalan Vaksin, Tim Inspeksi Terbang Ke Cina", diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201012/9/1303752/pastikan-kehalalan-vaksin-tim-inspeksi-ri-terbang-ke-china>, pada 3 Desember 2020 pukul 21:50.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berikut beberapa perkembangan terbaru soal vaksin COVID-19 Indonesia.³²

Pertama; Vaksinasi COVID-19 di Indonesia paling lambat awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19 Indonesia rencananya baru bisa dilaksanakan akhir tahun, atau paling lambat awal tahun 2021. Sementara ketersediaan vaksin COVID-19 Indonesia rencananya didatangkan paling lambat November atau Desember 2020.

Kedua; BPOM tak bisa beri izin EUA pada vaksin COVID-19 tahun ini dan baru bisa diberikan pada minggu ke tiga Januari 2021. BPOM RI mengungkapkan emergency use of authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19 Indonesia tidak bisa dikeluarkan pada Desember tahun ini. Kepala BPOM RI Penny K Lukito memaparkan beberapa data vaksin COVID-19 Indonesia tidak dapat dilengkapi pada akhir tahun ini meliputi seluruh pelaporan uji klinik vaksin COVID-19 fase 1 dan 2 vaksin Sinovac, analisis interim, serta data keamanan vaksin COVID-19 50 persen. Akibatnya, jadwal pemberian vaksin COVID-19 Indonesia rencananya mundur. Melalui rapat bersama Komisi IX DPR, Selasa, (17/11/2020) Penny memaparkan data kesiapan emergency use of athorization (EUA) untuk vaksin COVID-19 Indonesia akan dikeluarkan pada Januari minggu ketiga. Namun, jika vaksin tiba pada November dan Desember, ia menegaskan tetap bisa dilakukan vaksinasi berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu dan bila ada permintaan langsung

³² Zintan Prihatini, "Update Terbaru Vaksin Covid-19 Indonesia Sudah Sampai Mana?", diakses melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5260911/update-terbaru-vaksin-covid-19-indonesia-sudah-sampai-mana/1> pada 3 Desember 2020 pukul 21:25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dari Kementerian Kesehatan RI atau fasilitas kesehatan lainnya. *BPOM RI baru saja menyelesaikan inspeksi awal ke China terkait produksi vaksin.*

Ketiga; Hasil inspeksi awal BPOM ke China, Dalam rapat kerja bersama DPR dengan Menteri Kesehatan, Penny menjabarkan hasil inspeksi BPOM terkait dengan uji klinis vaksin Sinovac. Pihaknya menyebut sejauh ini pengawalan mutu terkait vaksin COVID-19 aman, namun masih dibutuhkan waktu untuk keamanan dan khasiat lebih lanjut pada suntikan vaksin tahap kedua. Berdasarkan data terbaru, beberapa vaksin potensial yang menunjukkan efektivitas 90 persen di antaranya vaksin COVID-19 Pfizer, vaksin COVID-19 Sputnik V, dan vaksin COVID-19 Moderna.

Keempat; Rincian penerima vaksin COVID-19 Indonesia, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menyebut vaksin COVID-19 Indonesia ditargetkan pada 67 persen dari 167 juta penduduk. Pemberian vaksin akan melalui dua skema yaitu vaksin program pemerintah dan vaksin mandiri. Penerima vaksin COVID-19 Indonesia program pemerintah akan digratiskan, siapa saja yang bisa mendapatkannya? Tenaga kesehatan, pelayan publik, dan penerima BPJS PBI akan diberikan vaksin Sinovac dan vaksin Cova gratis. Masyarakat dan pelaku ekonomi bisa melakukan vaksin secara mandiri. Vaksin Sinovac, vaksin Novavax, dan vaksin Merah Putih akan diberikan kepada kelompok mandiri. "Vaksin program sasarannya 32.158.276 orang," ujar Menkes Terawan.³³

³³ Zintan Prihantini, "Update Terbaru Vaksin Covid-19 Indonesia Sudah Sampai Mana?" diakses melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5260911/update-terbaru-vaksin-covid-19-indonesia-sudah-sampai-mana/2>, pada 3 Desember 2020 pukul 21:25.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Kehalalan vaksin Sinovac Penny K Lukito juga memastikan bahwa vaksin Covid-19 Sinovac memenuhi syarat untuk mendapatkan label halal. Hal itu ia pastikan setelah melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan BPOM bersama Biofarma dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap vaksin tersebut.

Setelah melalui proses pengujian, distribusi vaksin harus segera dilakukan. Mengingat angka penyebaran Covid-19 semakin memprihatinkan, keresahan di tengah-tengah masyarakat harus segera diatasi, terlepas dari pro dan kontra terkait kemauan vaksinasi yang terdengar, pemerintah harus tetap menyelesaikan komitmen yang dibuat.

Juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan vaksinasi Corona tahap pertama diprioritaskan pada mereka yang belum pernah terinfeksi. "Untuk orang yang sudah terpapar Covid-19 sementara tidak divaksin dulu. Prioritas vaksin untuk sementara ini untuk orang-orang yang belum pernah terpapar," kata Wiku dalam jumpa pers yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa 12 Januari 2021. Adapun daftar kelompok prioritas penerima vaksin Corona tahap awal adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian disusul TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lain. Lebih lanjut, Prof Wiku menyebut vaksinasi dilakukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Ini bisa terbentuk tanpa harus memvaksinasi semua warga di Indonesia. "Indonesia melakukan vaksinasi dengan memprioritaskan kelompok masyarakat tertentu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki risiko tertular COVID-19 yang lebih tinggi dari yang lainnya dan memenuhi syarat," katanya.³⁴

Berdasarkan penjelasan dari juru bicara Satgas Covid-19 tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah bermaksud memutus penyebaran Covid-19 dengan memberikan perlindungan khusus melalui vaksin kepada orang-orang yang belum pernah terpapar, melalui metode ini diharapkan tidak ada lagi penambahan kasus positif di Indonesia.

Selanjutnya untuk tahap kedua Program vaksinasi pada kelompok petugas pelayanan publik dan lansia telah dimulai. Kementerian Kesehatan menyebut vaksinasi akan diprioritaskan di tujuh provinsi di Jawa-Bali. "Fokus kita di awal ini di provinsi Jawa-Bali, jadi distribusi vaksin akan diprioritaskan sebanyak 70 persen, sisanya 30 persen itu di luar Jawa-Bali," kata juru bicara vaksinasi Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi dalam dialog Telisik Sebelum Disuntik: Mengawal Program Vaksinasi COVID-19, pada Kamis 18 Februari 2021. Diterangkan oleh dr Nadia, vaksinasi tahap kedua ini tidak langsung dilakukan di seluruh provinsi mengingat ketersediaan jumlah vaksin. Saat ini vaksin yang sudah siap didistribusi adalah 7 juta dosis yang akan disebar di Jawa-Bali, selanjutnya menunggu kesiapan dari Bio Farma untuk penambahan sekitar 25 juta dosis pada Maret. Sasaran penerima kelompok pelayanan publik sendiri mulai dari tenaga pendidik, pedagang pasar, pejabat negara,

³⁴ Khadijah Nur Azizah, "Satgas: Vaksin Diprioritaskan Bagi Warga yang Belum Terpapar Corona", diakses melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5321682/satgas-vaksin-diprioritaskan-bagi-warga-yang-belum-terpapar-corona> pada 24 April 2020 pukul 11.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai petugas transportasi publik. Namun tidak semua dari mereka akan mendapatkan vaksin COVID-19.³⁵

Rincian penerima vaksin COVID-19 tahap kedua adalah sebagai berikut:

- 1 Lansia: 21,5 juta orang
- 2 Pendidik: 5.057.582 orang
- 3 Pedagang Pasar: 4.014.232 orang
- 4 Tokoh Agama: 66.831 orang
- 5 Wakil Rakyat: 20.231 orang
- 6 Pejabat Negara: 630 orang
- 7 Pegawai Pemerintah: 2.778.246 orang
- 8 Petugas Keamanan: 1.001.045 orang
- 9 Pelayan Publik: 3.670.069 orang
- 10 Petugas Transportasi: 1.247.116 orang
- 11 Atlet: 1.175 orang
- 12 Wartawan: 5.000 orang

Berbagai strategi baik pencegahan maupun penanggulangan betul-betul diupayakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Termasuk metode pemberian vaksin untuk tahap kedua, yang mana dari total sasaran vaksinasi tahap ini 70 persen diperuntukkan untuk wilayah Jawa-Bali dan 30 persen untuk wilayah lain. Dengan cara ini tampak pemerintah hendak menekan

³⁵ Khadijah Nur Azizah, "Vaksinasi Corona Tahap 2 Diprioritaskan di Jawa-Bali, Ini Alasannya", diakses melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5329142/vaksinasi-corona-tahap-2-diprioritaskan-di-jawa-bali-ini-alasannya> pada 24 April 2021 pukul 12.06.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 angka penyebaran Covid- 19 untuk daerah yang intensitas penyebarannya tinggi disamping pemberian vaksin juga terus digalakkan di daerah-daerah lainnya.

Total 10.373.963 orang telah menjalani vaksinasi Covid-19 yang terdiri dari petugas kesehatan, petugas layanan publik serta para penduduk lanjut usia. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang diterima di Jakarta, Selasa 13 April 2021, angka itu menunjukkan telah terjadi penambahan 112.172 orang yang mendapatkan dosis pertama vaksin Covid-19 dibandingkan Senin 12 April 2021 kemarin. Sementara itu tercatat sebanyak 5.431.997 orang di antaranya telah menjalani vaksinasi kedua atau bertambah 121.258 orang. Dengan penambahan tersebut maka 25,71 persen dari total 40.349.051 orang target sasaran vaksinasi tahap I dan tahap II telah mendapatkan dosis pertama Covid-19. Sementara baru 13,46 persen yang tercapai untuk vaksinasi dosis kedua.³⁶

B. Kedudukan Perpres dalam Perundang-undangan.

State Islamic University of Sultan Saifur Rasyid Kasim Riau
 Sebagai negara hukum³⁷, Indonesia memiliki aturan yang kompleks dan terstruktur sedemikian rupa yang memiliki sifat mengikat bagi seluruh rakyat yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan undang-undang tanpa memandang status dan golongan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan

³⁶ Fikri Faqih, "Update Jumlah Warga Indonesia Sudah Divaksinasi Covid-19 Per 13 April 2021", di akses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/update-jumlah-warga-indonesia-sudah-divaksinasi-covid-19-per-13-april-2021.html#>, pada 24 April 2021 pukul 17.12.

³⁷ Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengenai sumber hukum sampai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.³⁸

Sumber Hukum itu dapat kita tinjau dari dua segi yaitu material dan formal.³⁹

1. Sumber Hukum Material adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam hati sanubari anggota masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai yang seharusnya atau sepantasnya, sesuatu yang dianggap adil dan benar oleh suatu komunitas masyarakat,⁴⁰ sumber ini dapat ditinjau lagi dari pelbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Contoh:
 - a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum;
 - b. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹

³⁸ Zainal Asikin, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), hlm. 89.

³⁹ Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 46.

⁴⁰ Sri Harini Dwiyatmi, "Pengantar Hukum Indonesia", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 17.

⁴¹ Kansil, *Loc. Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Hukum Formal adalah tempat ditemukan dan dikenalnya hukum. Sumber hukum formal, menurut Prof. Dr. E. Utrecht, S. H., menunjuk pada prosedur atau cara pembentukan/pembuatan hukum itu yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Dengan demikian, output atau hasil dari proses pembuatan itu disebut undang-undang.⁴² Sumber hukum formal meliputi:

- a. Undang-undang (statute)
- b. Kebiasaan (costum)
- c. Keputusan-keputusan Hakim (yurisprudensi)
- d. Traktat (treaty)
- e. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin).⁴³

Semua ketentuan hukum yang berlaku sudah pastinya didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mengedepankan asas kemaslahatan untuk semua pihak yang diikat oleh peraturan tersebut. Untuk mengetahuinya kita harus merujuk kepada asal pemberlakuan hukum bersangkutan atau dengan kata lain mengetahui sumber dari hukum yang ada.

Dalam sebuah negara semestinya memiliki banyak peraturan yang diberlakukan, hal ini guna menjaga ketertiban disemua lini kehidupan. Hadirnya satu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lainnya, karena apabila peraturan mengalami tumpang-tindih dengan

⁴² Sri Harini Dwiyatmi, *Op. cit.*, hlm. 18.

⁴³ Kansil, *Loc. cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan lainnya akan mengakibatkan tidak tertibnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap negara juga pastinya peraturan itu memiliki uruta sesuai dengan posisinya dalam kenegaraan atau dapat disebut dengan *hierarki*.

Hierarki bersal dari bahasa Yunani: *hierarchia* (ἱεραρχία), dari *hierarches*, ("pemimpin ritus suci, imam agung") adalah suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya) di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di "atas," "bawah," atau "pada tingkat yang sama" dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun.⁴⁴

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah urutan sistematis peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah. Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-peraturan dibawahnya. Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Hierarki peraturan menurut UU No. 10 tahun 2004 memiliki perbedaan dengan UU No. 12 Tahun 2011, perbedaan tersebut terlihat jelas dalam pasal 7 ayat 1 kedua undang-undang ini. Berikut perbedaannya:⁴⁵

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴⁵ UU No. 10 tahun 2004 dan UU No. 12 tahun 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU No. 10 tahun 2004	UU No. 12 tahun 2011
<p>Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; 5. Peraturan Daerah. 	<p>Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kab/Kota.

Dalam pasal 7 ayat 1 kedua Undang-undang tersebut terlihat sangat jelas perbedaan tata susunan/hierarki peraturan. Dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 10 tahun 2004 hanya memuat lima hierarki, namun dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 memiliki tujuh poin hierarki yang mana menyertakan kedudukan dari Ketetapan MPR.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU No. 12 tahun 2011 sebagai perubahan dari UU No. 10 tahun 2004 dimaksudkan guna mengembalikan fungsi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai sumber hukum. Munculnya kembali Ketetapan MPR sebagai sumber hukum didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan termasuk lembaga lembaga tinggi negara harus didasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.⁴⁶

Seperti yang dipaparkan pada tabel Peraturan Presiden menempati urutan ke empat versi UU No 10 tahun 2004, atau menempati urutan kelima versi UU No. 12 tahun 2011 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dapat dipahami bahwa, Peraturan Presiden menempati posisi yang sangat krusial dan ketentuan yang dimuat di dalamnya mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terkait aturan yang dikeluarkan oleh Preisden, ada tiga jenis yang diatur dalam Undang-Undang yaitu Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), dan Instruksi Presiden (Inpres).

Keppres adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Keppres sifatnya mengatur dan harus dimaknai sebagai peraturan, seperti merujuk pada ketentuan Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011:

⁴⁶ Alwi Wahyudi, *"Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 120-121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”⁴⁷

Perpres adalah norma hukum yang bersifat abstrak, umum, dan terus-menerus. Isi Perpres berlaku untuk semua orang secara umum dan tetap berlaku sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan aturan baru. Penyebutan Keppres sempat diubah menjadi Perpres. Namun hal itu dianggap tidak tepat, karena keputusan presiden tidak selalu hanya berisi peraturan atau penetapan. Maka dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 2004, kini semua keputusan presiden yang bersifat peraturan disebut Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan keputusan presiden yang bersifat penetapan disebut Keputusan Presiden (Keppres) bukan penetapan presiden. Inpres adalah perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai (final-einmalig) sehingga tidak dapat digolongkan peraturan perundang-undangan (wetgeving) atau peraturan kebijakan (beleidsregel, pseudo-wetgeving). Inpres tidak mengikat orang secara umum, inpres hanya menikat menteri, kepala lembaga pemerintah non departemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁸

⁴⁷ UU No. 12 Tahun 2011

⁴⁸ Indozone, “Perbedaan Antara Keppres, Perpres, dan Inpres”, diakses melalui <https://www.indozone.id/news/WYsqEl/perbedaan-antara-keppres-perpres-dan-inpres/read-all> pada 22 April 2021 pukul 8.32.

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Peran pemerintah dalam menjaga kemaslahatan rakyat

Apabila kita menelusuri catatan-catatan sejarah bangsa ini, kita akan menemui berbagai bentuk penindasan yang dialami penduduk negeri, masuknya bangsa Barat menjadi tolakan dari penderitaan panjang yang hampir tidak berkesudahan. Kerja paksa yang diterapkan pada saat itu menjadikan rakyat kesusahan dan sangat memprihatinkan.

Perlu disadari bahwa, Nusantara merupakan kepulauan yang sangat kaya dan indah. Bagaikan “Mutiara dari timur”, Nusantara atau Kepulauan Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat berwarna-warni, hasil dan persediaan tambang ada dimana-mana, begitu juga hasil pertanian dan perkebunan melimpah dengan hasil rempah-rempah yang selalu menggugah selera. Keindahan dan kekayaan tanah Nusantara itu pula yang menarik bangsa-bangsa lain untuk datang. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kedatangan bangsa-bangsa asing di Nusantara yang dimulai pada abad ke-16 ternyata telah membawa sebuah perubahan besar dengan terjadinya suatu masa penjajahan bangsa Barat.⁴⁹

Kedatangan bangsa Barat dimulai dari Spanyol, Portugis, sampai Belanda ke Nusantara menjadi permulaan dari penderitaan yang berkepanjangan dan membuat beban mental serta luka mendalam di hati

⁴⁹ Sudirman AM dan Amurwani Dwi Lestariningsih, “Sejarah Indonesia Kelas XI Semester I”, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2014), hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk pribumi. Bagaimana tidak, mereka datang untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia yang digunakan untuk kepentingan negaranya tanpa memikirkan keadaan masyarakat tempatan. Lebih parah lagi, kerja paksa yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda membuat kesengsaraan semakin menjadi-jadi, kemiskinan, kelaparan, penyakit terdengar diseluruh penjuru negeri dan keadaan ini diperparah dengan kurangnya pendidikan yang di dapat oleh masyarakat pribumi. Perlakuan yang tidak manusiawi ini kemudian memicu perlawanan dari berbagai daerah untuk membebaskan kelompok masing-masing dari kungkungan penjajah, dalam hal ini perjuangan masih bersifat kedaerahan hingga munculnya Jepang yang mendepak Belanda dari tanah Nusantara, seketika Jepang menjadi harapan baru untuk kebebasan.

Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielu-elukan sebagai “Saudara Tua” yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya.⁵⁰

Di balik senyum manis dan propaganda yang menjanjikan, ternyata Jepang bertindak kejam. Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi melawan sekutu. Jepang juga menguras aset kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri di negerinya.⁵¹

⁵⁰ Sudirman AM dan Amurwani Dwi Lestariningsih, “*Sejarah Indonesia Kelas XI Semester 2*”, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2017), hlm. 11.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 41.



Disamping menguras habis sumber daya yang dimiliki Indonesia, Jepang juga membuat banyak kebijakan yang merugikan rakyat, bahkan Jepang juga memberlakukan sistem kerja paksa yang tidak kalah kejam dengan apa yang sebelumnya di berlakukan oleh Belanda, sikap inilah yang menyakiti hati rakyat Indonesia dan kemudian menyulut berbagai bentuk perlawanan yang berkobar di setiap daerah yang ada di wilayah Indonesia.

Setelah sekian lama hidup dalam kungkungan penjajahan, rakyat Indonesia mulai sadar bahwa perjuangan tidak akan menemui titik terang apabila hanya menandakan kelompok masing-masing, maka semangat perjuangan menyebar secara menyeluruh dan bersatu di bawah satu tujuan “Indonesia Merdeka”. Merdeka waktu itu adalah kata sakral yang mampu menyulut semangat siapa saja yang mendengarnya terkecuali penjajah yang sudah mulai menyadari gelombang besar perlawanan bangsa Indonesia. Merdeka menjadi harga mati untuk mengakhiri penderitaan penduduk pribumi dari kejamnya penjajahan.

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menjaga kemaslahatan segenap rakyatnya. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kekuasaan wajib dalam pikiran dan tindakan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan atas kepentingan pribadi dan golongan apalagi kepentingan bangsa lain atau asing.

Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, bukan juga sebagai ajang mencari eksistensi, apalagi sekedar uji nyali atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

coba-coba, banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menjadi seorang pemimpin supaya tidak menimbulkan kekecewaan di hati masyarakat.

Seorang pemimpin sepatutnya mengetahui keadaan umatnya, merasakan langsung penderitaan mereka. Seorang pemimpin hendaknya melebihi umatnya dalam segala hal: keilmuan dan perbuatan, pengabdian dan ibadah, keberanian dan keutamaan sifat dan perilaku, dan lainnya.

Kepemimpinan yang kharismatik umumnya memperlihatkan kemampuan-kemampuan untuk melaksanakan perubahan yang berencana dengan menggerakkan pemikiran yang terarah dan rasional serta memiliki wawasan dan imajinasi yang mendorong mereka memiliki kreativitas untuk melaksanakan inovasi. Jauh berbeda dengan kepemimpinan yang tidak kharismatik yang lebih menekankan cara berpikir secara konvensional artinya dalam pola pikir yang diaktualisasikan dalam bersikap dan berperilaku cenderung menghindari resiko.⁵²

Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin.

Dengan demikian, jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan maka dia seharusnya tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil baik atau buruk

⁵² Veithzal Rivai, dkk, *“Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 85.



tidak hanya dinilai setelah konsekuensinya terjadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya.⁵³

Kejelian dalam menganalisa, kecerdasan dalam merumuskan, dan kebijaksanaan dalam memutuskan sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebab, apabila salah dalam mengambil suatu keputusan maka yang akan dirugikan bukan hanya pribadi pemimpin saja, namun masyarakat secara luas yang akan mengalami dampak dari kesalahan tersebut. Sebelum memangku jabatan seorang calon pemimpin hendaknya menyadari bahwa hadirnya di tengah-tengah umat adalah untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan. Jangan sampai akibat ambisi menjadi pemangku kekuasaan membuat lupa diri dari hakikat menjadi pemimpin untuk menjaga hak-hak setiap orang terjaga, seperti yang termaktub di dalam tujuan syariah diantaranya; Hifzuddin (memelihara agama); Hifzunnafs (memelihara jiwa); Hifzul Aql (memelihara akal); Hifzunnasab (memelihara keturunan); dan Hifzil Mal (memelihara harta).

Seorang pemimpin harus memastikan kebebasan beragama bagi segenap rakyatnya, seorang pemimpin wajib memberikan kepastian hukum agar tidak ada jiwa yang salah sasaran hukuman, pemimpin yang baik wajib memastikan generasi mudanya terhindar dari Narkoba dan Pornografi, pemimpin yang benar harus membumi hanguskan tempat-tempat prostitusi agar rakyatnya tidak terjebak kepada perzinahan, keamanan dan ketenteraman juga harus menjadi perhatian supaya tidak ada yang diresahkan oleh kasus

⁵³ *Ibid.*, hlm. 398.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pencurian. Kesemua itu hendaknya dapat terwujud guna memberikan kenyamanan bagi setiap orang yang tinggal di wilayah kepemimpinannya, perlu di ingat bahwa, seorang pemimpin bukanlah sosok yang harus disanjung apalagi disembah tetapi seorang pemimpin harus menanamkan dalam hati dan pikiran bahwa menjadi pemimpin berarti mengabdikan diri untuk rakyat agar kemaslahatan dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

B. Kajian Fiqh Siyasah tentang Kepemimpinan

Islam menjelaskan bahwa masing-masing dari kita ini adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawabannya, Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah Ayat 30:

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya, “(Ingat) ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ‘Aku ingin menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka bertanya, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal, kami bertasbih memuji dan menyucikan nama-Mu.’ Dia berkata, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.’”⁵⁴

Berbicara jauh tentang pemimpin, setiap orang memiliki porsinya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang bertugas menjadi pemimpin keluarga dalam hal ini adalah kepala keluarga, ada juga yang berdiri di struktur pemerintahan mulai dari pemerintahan desa sampai

⁵⁴ QS. Al-Baqarah: 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan pusat. Terkait pemimpin yang bertengger di dalam struktur masyarakat, Islam memberikan bahasan khusus yaitunya dalam kajian “*Siyasah Dusturiyah*”.

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyarah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁵⁵ Dapat dipahami bahwa, antar pemimpin dengan rakyat memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

Islam merupakan agama paripurna yang mengatur segala sesuatunya secara detail, ketika membahas kajian Islam tentang kepemimpinan berarti harus dipahami tentang Imamah dan ruang linkupnya secara jelas dan terperinci.

Menurut Al-Mawardi, Imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Yusuf Musa menyitir pendapat Ibnu Khaldun tentang defenisi Khilafah yang disamakan dengan Imamah yaitu Al-Khalifah membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu; karena hal ihwal keduniaan kembali seluruhnya menurut Allah SWT untuk kemaslahatan akhirat. Maka kekhilafahan itu adalah kekhilafahan dari pemilik syara’ di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Al-Iji berpendapat bahwa Imamah adalah negara besar

⁵⁵ A. Djazuli, “*Fiqh Siyarah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Siyarah*”, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti nabi di dalam menegakkan agama.⁵⁶

Dari defenisi di atas ada dua hal yang patut kita perhatikan diantaranya:

1. Para ulama ahlusunnah menyamakan pengertian imamah dan khilafah.
2. Ulama mendahulukan masalah agama dan memelihara agama ketimbang persoalan duniawi.

Hal ini rupanya diperlukan untuk membedakan antara lembaga imamah atau khilafah dengan lembaga-lembaga lainnya. Di dalam sejarah Islam, kita tau bahwa gelar khalifah banyak digunakan dari pada imam, kecuali di kalangan orang-orang Syi'ah. Abu Bakar Siddiq disebut khalifah, demikian pula Umar Ibnu Khattab, Ali, dan Usman. Bahkan gelar khalifah juga dipakai pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyyah. Di kalangan Syi'ah imam ialah *shahibul hak as-syar'iy*, yang di dalam undang-undang modern dikatakan *de jure* baik yang langsung memerintah ataupun tidak. Adapun lafal khalifah, maka mula-mula dia menunjukkan kepada yang mempunyai kekuasaan dalam kenyataan, walaupun tidak berhak, yang pada masa sekarang dinamakan *de facto*.⁵⁷

Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak

⁵⁶ A. Djazuli, "*Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syaria*", (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 56-57.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 57-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an Surah An-Nisa: 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (hadisnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁵⁸

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban imam, menurut Al-Mawardi kewajiban seorang imam meliputi:⁵⁹

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah ataupun ahli syubhat yang merusak citra agaman, seorang imam (khalifah) harus mampu menegakkan hujah

⁵⁸ QS. An-Nisa: 59.

⁵⁹ Imam Al-Mawardi, “*Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*”, diterjemahkan oleh Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 33-34.



di hadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan ummat terhindar dari upaya penyesatan.

2. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan diantara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zhalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin dibuat menderita.
3. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan *mu'ahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).
6. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimmah* (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuannya adalah agar hak Allah SWT dapat ditegakkan dengan memenangkan agama Islam di atas agama-agama lain.

7. Memungut fay (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syari'at, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mla (kas negara) tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).
9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan professional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu, di tangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
10. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara.

Yang penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama, dan lain-lain.

Di dunia Islam sekarang ini, kriteri kepala negara (Presiden) juga sangat beragam. Di Pakistan misalnya, seseorang dapat menjadi presiden dengan syarat: muslim dan berusia sekurang-kurangnya 45 tahun (Pasal 41 Ayat 2 Konstitusi Pakistan). Di Iran kualifikasi seorang presiden mencakup: *Iranian origin, Iranian nationality, a good past record, trustworthy and piety, and convinced belief in the fundamental principles of Islamic Republic of Iran, and the official madzhab of the country (Article 115, The Constitution of the Islamic Republic of Iran)*.⁶⁰

Di Mauritania, presidenpun harus seorang muslim (Pasal 23 Konstitusi Republik Mauritania 1991). Saudi Arabia, Pakistan, Brunei Darussalam, Libia, Irak (Konstitusi 1990), Mauritania, dan Malaysia menyebut Islam sebagai agama resmi negara (*Islam is the religion of the state*), sedang Indonesia mengatakan dalam Pasal 29 Ayat UUD 1945 (yang tidak diamandemen). Pada Ayat 1, “Negara berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pada Pasal 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁶¹

Konstitusi Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama, walaupun tidak ada kualifikasi seorang Calon Presiden harus beragama Islam,

⁶⁰ Di Iran kualifikasi seorang Presiden mencakup: Asal Iran, kebangsaan Iran, catatan masa lalu yang baik, dapat dipercaya dan saleh, dan keyakinan yang yakin pada prinsip-prinsip dasar Republik Islam Iran, dan madzhab resmi negara (Pasal 115, Konstitusi Republik Islam Iran).

⁶¹ A. Djazuli, 2009, *Op. Cit.*, hlm. 60-63.


hal ini dikarenakan komposisi masyarakat yang majemuk dengan berbagai agama yang diakui secara konstitusi, sehingga apabila dibuat persyaratan calon presiden harus beragama Islam tentu saja akan menimbulkan pergolakan ditengah-tengah masyarakat Indonesia dan memicu terjadinya perpecahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) lahir setelah berbagai upaya masih belum bisa menanggulangi wabah COVID-19 di Indonesia. Lahirnya kebijakan tentang vaksinasi massal adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk menghentikan penyebaran wabah yang terus mengalami peningkatan dan telah melumpuhkan banyak sektor kehidupan bernegara, sehingga perlu adanya terobosan baru sebagai langkah penanggulangan dengan konsep yang matang dan terencana.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tersebut, telah di atur dengan sedemikian rupa terkait prosedur pelaksanaan vaksinasi, mulai dari anggaran yang fantastis senilai Rp.54.4 Triliun, persiapan pelaksanaan pada lembaga terkait, pengurusan izin keamanan dari BPOM RI, kehalalan vaksin dari MUI, pengadaan oleh PT BIO Farma sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, pendistribusian kepada masyarakat, sampai kepada evaluasi setelah pendistribusian yang tentu saja penting dilakukan guna untuk mengukur sejauh mana efektivitas program vaksinasi.

Saat ini memang vaksin belum menyentuh semua lapisan masyarakat Indonesia, akan tetapi proses pendistribusian vaksin akan terus dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Setiap aturan yang akan ditetapkan wajib melalui pemikiran, perumusan, dan pertimbangan yang matang, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi sebuah keputusan atau ketetapan yang akan mengikat banyak orang.

Kebijakan seorang pemimpin dalam kajian *fiqh siyasah* harus berpijak kepada kemaslahatan rakyat, tidak boleh kebijakan yang diambil menimbulkan akibat menyengsarakan rakyat. Program vaksinasi adalah wujud kepedulian pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman maut yang bisa mengintai dimana saja, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi setiap nyawa yang berlindung di bawah kekuasaannya, jika ada satu nyawa yang melayang akibat salah mengambil tindakan, maka pemimpinnya akan dituntut pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT.


Perpres ini lahir dengan memerhatikan semua aspek kondisi yang dialami saat ini, sehingga menjadikannya terukur dan matang. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi Perpres yang apabila diamati secara keseluruhan mengatur secara kompleks mulai dari perencanaan, penyerahan mandat, prosedur pengadaan, pendanaan, keamanan, penyuntikan sampai kepada evaluasi setelah distribusi diatur secara lengkap. Di dalam Perpres ini juga terlihat pemaksimalan fungsi lembaga negara, dengan melibatkan hampir semua sektor pemerintahan untuk ikut andil dalam mensukseskan program vaksinasi.

B. Saran

1. Untuk semua pihak yang terlibat sebagai pelaksana program, mari jalankan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang di atur di

dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020, senantiasa bekerja dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab, semoga menjadi amal jariyah atas setiap dedikasi yang diberikan untuk bangsa dan negara.

2. Mari saling bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk menghentikan penyebaran COVID-19 sesuai porsi masing-masing, tetap patuhi protokol kesehatan dan sukseskan program vaksinasi massal yang dicanangkan pemerintah.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pustaka

- Al Mawardi, Imam. 2015. *"Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam"*, diterjemahkan oleh Khalifurrahman dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press.
- AM, Sudirman dan Amurwani Dwi Lestariningsih. 2014. *"Sejarah Indonesia Kelas XI Semester 1"*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud..
- _____. 2017. *"Sejarah Indonesia Kelas XI Semester 2"*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud.
- Asikin, Zainal. 2015. *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Devi, Anakardian Kris Buana. 2017. *"Anatomi Fisiologi & Biokimia Keperawatan"*. Yogyakarta: Pustakabaru Press.
- Djazuli, A. 2003. *"Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2009. *"Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah"*. Jakarta: Kencana.
- Dwiyatmi, Sri Harini. 2006. *"Pengantar Hukum Indonesia"*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fakih, Aunur Rohim dan Iip Wijayanto. 2016. *"Kepemimpinan Islam"*. Yogyakarta: UII Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gen, Collins, diterjemahkan oleh Nawangsari Sugiri. 1999. *"Kamus Saku Biologi"*. Jakarta: Erlangga.

Ghoffer, Abdul. 2009. *"Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju"*. Jakarta: Kencana..

Hardani dkk. 2020. *"Metode Penelitian"*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Iqbal, Muhammad. 2014. *"Fiqh Siyasah"*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ismatullah, Dedi dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *"Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia"*. Bandung: Pustaka Setia.

Kansil. 1989. *"Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia"*. Jakarta: Balai Pustaka.

Khaliq, Farid Abdul. 2005. *"Fikih Politik Islam"*. Jakarta: Amzah.

Marpaung, Lintje Anna. 2018. *"Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi"*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mubarok, Jaih. 2005. *"Fiqh Siyasah, Studi Tentang Ijtihad Dan Fatwa Politik Di Indonesia"*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Rizai, Veithzal, dkk. 2013. *"Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saebani, Beni Ahmad. 2015. *"Fiqh Siyasa Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun"*. Bandung: Pustaka Setia.

Soejodono, Retno D. dan Ekowati Handharyani. 2005. *"Flu Burung"*. Depok: Penebar Swadaya.

Sukardja, Ahmad. 2012. *"Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa"*, Kata Pengantar Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H (Ketua Mahkamah Konstitusi RI). Jakarta: Sinar Grafika.

Surahma dkk. 2016. *"Metodologi Penelitian"*. Jakarta: Kemenkes RI.

Wahyudi, Alwi. 2013. *"Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

COVID19.GO.ID.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Perpres Nomor 99 Tahun 2020

UU No. 10 tahun 2004

UU No. 12 tahun 2011

UUD 1945

Amanda Kusumawardhani, *"Pastikan Kehalalan Vaksin, Tim Inspeksi Terbang Ke Cina"*, diakses melalui


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201012/9/1303752/pastikan-kehalalan-vaksin-tim-inspeksi-ri-terbang-ke-china> , pada 3 Desember 2020 pukul

21:50.

A. Rifqi Amin, “*Penelitian Kepustakaan (library research)*”, di akses melalui <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepuustakaan.html> pada Oktober 2020 pukul 23:06.

Covid19.go.id, “*Inilah 6 Jenis Vaksin COVID-19 Yang Ditetapkan Pemerintah*”, diakses melalui <https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/inilah-6-jenis-vaksin-covid-19-yang-ditetapkan-pemerintah> , pada 6 Mei 2021 pukul 10.38.

Dunia Pendidikan, “*Teknik Pengolahan Data Deskriptif*”, di akses melalui <http://cahayalaili.blogspot.com/2011/05/teknik-pengolahan-data-deskriptif.html#:~:text=Analisis%20deskriptif%20merupakan%20prosedur%20statistik,ordinal%2Dinterval%2Frasio>). Pada 20 Oktober 2020 pukul 23:52.

Fikri Faqih, “*Update Jumlah Warga Indonesia Sudah Divaksinasi Covid-19 Per 13 April 2021*”, di akses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/update-jumlah-warga-indonesia-sudah-divaksinasi-covid-19-per-13-april-2021.html#> , pada 24 April 2021 pukul 17.12.

Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas, “*3 Vaksin Covid-19 di Indonesia, Perbedaan Vaksin Sinovac, AstraZeneca dan Sinopharm*”, diakses melalui <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/03/190200023/3-vaksin-covid-19-di-indonesia-perbedaan-vaksin-sinovac-astrazeneca-dan?page=all>, pada 9 Mei 2021 pukul 14.43.

Indozone, “*Perbedaan Antara Keppres, Perpres, dan Inpres*”, diakses melalui <https://www.indozone.id/news/WYsqEl/perbedaan-antara-keppres-perpres-dan-inpres/read-all> pada 22 April 2021 pukul 8.32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Iqbal Hakim, “Data Sekunder: Pengertian, Ciri, dan Contohnya”, di akses melalui <https://insanpelajar.com/data-sekunder/> pada 20 Oktober 2020 pukul 23:33.

Khadijah Nur Azizah, “Satgas: Vaksin Diprioritaskan Bagi Warga yang Belum Terpapar Corona”, diakses melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5331682/satgas-vaksin-diprioritaskan-bagi-warga-yang-belum-terpapar-corona> pada 24 April 2020 pukul 11.53.

_____ “Vaksinasi Corona Tahap 2 Diprioritaskan di Jawa-Bali, Ini Alasannya”, diakses melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5379142/vaksinasi-corona-tahap-2-diprioritaskan-di-jawa-bali-ini-alasannya> pada 24 April 2021 pukul 12.06.

M. Syahran W. Lubis, “Vaksinasi Covid di Riau Boleh untuk Lansia Pendetang”, diakses _____ melalui <https://sumatra.bisnis.com/read/20210502/533/1389217/vaksinasi-covid-di-riau-boleh-untuk-lansia-pendetang>, pada 9 Mei 2021 pukul 17.18.

Rakhmat Nur Hakim, “BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19”, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/24/15453821/bpom-diminta-gandeng-mui-untuk-memastikan-aspek-kehalalan-vaksin-covid-19>, pada 3 Desember 2020 pukul 21:47.

Rosy Dewi Arianti Saptoyo, “Jokowi Disuntik Vaksin Pertama, Ini Cara Kerja Vaksin Sinovac Cegah Covid-19”, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/13/134500065/jokowi-disuntik-vaksin-pertama-ini-cara-kerja-vaksin-sinovac-cegah-covid-19?page=all>. Pada 29 April 2021 pukul 00.09.

Sania Mashabi, “Kasus Covid-19 Capai 522.581 Orang, Begini Perkembangan Vaksin Sinovac” diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/28/07243491/kasus->

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[covid- 19-capai-522581-orang-begini-perkembangan-vaksin-sinovac?page=all](https://www.merdeka.com/peristiwa/update-penerima-vaksin-covid-19-di-indonesia-per-6-mei-2021.html), pada 3 Desember 2020 pukul 21:37.

Supriatin, “*Update Penerima Vaksin Covid-19 di Indonesia Per 6 Mei 2021*”, Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/update-penerima-vaksin-covid-19-di-indonesia-per-6-mei-2021.html> , pada 9 Mei 2021 pukul 15.16.

Syamsul Ashar, “*Vaksin Covid-19 di Indonesia gratis, ini hitungan anggaran dari Menteri Sri Mulyani*” diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/vaksin-covid-19-di-indonesia-gratis-ini-hitungan-anggaran-dari-menteri-sri-mulyani> pada 6 Mei 2021 pukul 11.05.

Zitran Prihatini, “*Update Terbaru Vaksin Covid-19 Indonesia Sudah Sampai Mana?*”, di akses melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5260911/update-terbaru-vaksin-covid-19-indonesia-sudah-sampai-mana/1> pada 3 Desember 2020 pukul 21:25.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *"KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: ANALISIS PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 99 TAHUN 2020"* yang ditulis oleh :

Nama : **BERRI PARMA**
 NIM : 11724102808
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Setretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Dani M. Alpi Syahrin, SH., MH


Penguji II
Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Penelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Penulis : BERRI PARMA
NPM : 11724102808
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: ANALISIS PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 99 TAHUN 2020

Pembimbing: Rahman Alwi, S.Ag, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

BERRI PARMA, Lahir di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada tanggal 14 Desember 1998. Anak Keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Ayahanda Mansur dan Ibunda Parinam. Pendidikan yang ditempuh penulis adalah SD Negeri 014 Kasang lulus pada tahun 2011.

Setelah menyelesaikan pendidikan SD, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kuantan Mudik lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kuantan Mudik lulus pada tahun 2017. Setelah dinyatakan lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Berkat do'a dan Motivasi dari keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyarah: Analisis Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2020**". Lulus setelah dimunaqasyahkan dengan IPK terakhir 3.79 (Cumlaude) pada tanggal 23 Juni 2021 dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).